

Analisis Standar Kerja Mahkamah Internasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (7 Oktober 2023)

M Ferry Zubair¹; Muhammad Fadhil Firdaus²; Prilla Marsingga³

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

ABSTRACT

The crimes that Israel has committed against the Palestinian people have sparked outrage in the international community, especially South Africa, which has begun to drag Israel to the International Court of Justice on suspicion of genocide. The International Court plays a role as a third party in fulfilling the standard principles of work as a mediator to provide a resolution to the Israeli-Palestinian conflict. The research method used in this journal is a qualitative method with library study research methods. This research aims to increase readers' understanding regarding the working standards of the International Court of Justice which acts as a mediator in the Israeli-Palestinian conflict. It was decided to bring the Israeli occupation of Palestine to the level of the International Court of Justice after the UN General Assembly (UNGA) meeting on 30 December 2022. The majority of member states voted in favour of seeking a court opinion regarding the legal consequences of Israel's occupation of Palestine. To follow up on the UNGA, the International Court of Justice held a hearing session attended by 52 countries from 19 February 2024 to 26 February 2024. The International Court's function is to uphold international law and ensure that all parties involved in the conflict receive fair treatment. The decision resulting from the International Court of Justice trial is binding, meaning that the countries involved in the court must comply with what is stated in the decision. The interim ruling produced by the International Court of Justice emphasizes the importance of protecting human rights and compliance with the principles of international law. However, in reality, Israel is only implementing decisions such as opening humanitarian aid routes to Palestine.

Keywords: Conflict Management, International Court of Justice, Israel, Palestine

ABSTRAK

Kejahatan yang telah dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina memicu kegusaran masyarakat internasional terutama Afrika Selatan yang mulai menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan genosida. Mahkamah Internasional berperan sebagai pihak ketiga dalam memenuhi prinsip standar kerja sebagai mediator untuk memberikan penyelesaian dalam konflik Israel-Palestina. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terkait standar kerja Mahkamah Internasional yang berperan sebagai mediator dalam konflik Israel Palestina. Pendudukan Israel di Palestina diputuskan untuk dibawa ke tingkat Mahkamah Internasional setelah pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) pada 30 Desember 2022. Mayoritas negara anggota memberikan suara untuk mencari pendapat pengadilan mengenai konsekuensi hukum dari pendudukan Israel di Palestina. Untuk menindaklanjuti UNGA ini, Mahkamah Internasional menggelar sesi dengar pendapat yang diikuti 52 negara dari 19 Februari 2024 sampai 26 Februari 2024. Mahkamah Internasional berfungsi untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam konflik mendapatkan perlakuan yang adil. Keputusan yang

terwujud dari persidangan Mahkamah Internasional ini bersifat mengikat, artinya negara-negara yang bersangkutan dalam pengadilan harus mematuhi apa yang tertuang dalam keputusan tersebut. Putusan sementara yang dihasilkan oleh Mahkamah Internasional menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, pada kenyataannya Israel hanya melaksanakan keputusan seperti membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Palestina.

Kata Kunci: Israel, Mahkamah Internasional, Manajemen Konflik, Palestina

PENDAHULUAN

Banyak aspek yang mempengaruhi konflik Israel Palestina, dari yang paling dasar seperti kepentingan politik untuk menguasai kontrol atas wilayah yang sama sampai dengan yang kompleks seperti aspek sejarah, agama, budaya, ekonomi dan sebagainya. Setahun sejak kemerdekaan Israel, pada tahun 1949 Israel bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan wilayah yang diakui dari hasil partisi genjatan senjata 1949. Karena saling berseberangan perspektif itulah yang menjadikan konflik ini semakin panas, sehingga konflik seputar lahan dan wilayah tetap menjadi pemicu utama berlangsungnya konflik Israel dan Palestina hingga saat ini.

Kelangsungan aktivitas dan perluasan pemukiman Yahudi tidak hanya dilihat sebagai bentuk provokasi, namun juga menunjukkan sikap Israel yang tidak memiliki kesungguhan dan komitmen terutama menyangkut kesepakatan pertukaran "*land for peace*" yang adil dari perspektif Israel, terorisme yang terus berlangsung dan peningkatan aktivitas persenjataan menunjukkan ketidakseriusan dari pihak Palestina, yang juga menjadi penyebab berlangsungnya konflik. Pemukiman yahudi secara tidak langsung menjadi isu penyebab konflik kontemporer antara Palestina dan Israel. Banyak efek negatif yang terjadi akibat keberadaan aktivitas permukiman di wilayah Palestina, seperti kekerasan dan diskriminasi. Ketiadaan komitmen Israel untuk menuntaskan isu permukiman juga menjadi alasan mengapa perundingan damai selalu terhambat di isu tersebut; dikarenakan ekspansi pemukiman Yahudi adalah salah satu tujuan Zionis untuk menggerus tanah Palestina secara perlahan-lahan dan mengokupasinya dalam konsep yang lebih modern.

Tragedi kemanusiaan di Palestina semakin memburuk pasca Israel melancarkan serangan balasan kepada Hamas di Israel berdalih dengan tindakan *self defense* karena Hamas melakukan serangan roket pada 7 Oktober 2023. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi korban serangan brutal dan diperkirakan 23,000 penduduk sipil di pihak Palestina tewas. Sebagian besar korban tersebut adalah perempuan dan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan selama konflik (Setiawan, 2024). Upaya untuk menghentikan serangan di kedua belah pihak baik melalui jalur diplomasi tampaknya tak membuahkan hasil yang signifikan. Forum-forum internasional hanya menghasilkan dokumen yang tak berarti. Dewan Keamanan PBB sebagai organ yang paling berwenang untuk menghasilkan resolusi juga terhalang oleh veto Amerika Serikat. Situasi inilah yang kemudian mendorong Afrika Selatan berani untuk mengajukan permohonan putusan sela (provisional measure) di Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice/ ICJ). Pada 29 Desember 2023 di Den Haag (Belanda), Afrika Selatan mengajukan permohonan kepada hakim Mahkamah Internasional yang salah satunya adalah untuk memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza dan melakukan gencatan senjata.

Mahkamah Internasional atau dalam bahasa Inggrisnya *International Court Justice* merupakan sebuah badan lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diresmikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resmi bersidang pada tahun 1946. Badan peradilan ini berada di Den Haag, Belanda (Starke, 1992). Fokus utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan sengketa internasional. Ini mencakup bukan hanya sengketa antar Negara tetapi juga kasus lain yang terjadi di lingkungan internasional, seperti sengketa tertentu antara Negara dan individu, korporasi, atau badan bukan Negara. Termasuk konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina dapat dibawa ke meja Mahkamah Internasional seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan yang menggugat Israel atas dugaan kejahatan genosida terhadap bangsa Palestina.

Pengacara Pengadilan Tinggi Afrika Selatan, Tembeka Ngcukaitobi, mengatakan kepada ICJ bahwa niat genosida Israel terlihat jelas dari cara serangan militer ini dilakukan (BBC News Indonesia, 2024). Israel merupakan salah satu dari 142 negara yang menandatangani konvensi genosida. Konvensi ini memperkenalkan definisi genosida dan mengidentifikasi kebijakan dan perilaku yang dapat dikaitkan dengan genosida. Konvensi genosida juga memperkenalkan konsekuensi bagi negara yang melanggar konvensi ini, termasuk sanksi internasional. Konvensi genosida terlahir dari jatuhnya akibat perang dunia kedua. Raphael Lemkin, seorang Pengacara keturunan Polandia-Yahudi yang merupakan korban dari kejahatan Holocaust, mencetuskan istilah genosida (Indriawati, 2024). Konvensi ini diadopsi oleh majelis umum PBB dan mulai diberlakukan pada tanggal 12 Januari 1951. Setiap negara yang menandatangani konvensi tidak bisa menolak tuntutan negara lain atas dugaan pelaksanaan genosida. Oleh karena itu, Israel tidak bisa menolak tuntutan Afrika Selatan atas dugaan genosida yang dilayangkan ke Mahkamah Internasional.

Beberapa kejahatan juga termasuk kedalam Kejahatan Genosida, merujuk pada Turangan (2011) kejahatan tersebut meliputi, 1) Membunuh anggota-anggota kelompok yang bersangkutan, 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompoknya, 3) Menciptakan keadaan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut, 4) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Keempat kejahatan ini lah yang telah dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina, sehingga memicu kegusaran masyarakat internasional terutama Afrika Selatan yang mulai menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan genosida. Di sini, Mahkamah Internasional memainkan peran sebagai mediator konflik yang terjadi sesuai dalam kacamata manajemen konflik. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini akan melihat Mahkamah Internasional berperan sebagai pihak ketiga dalam memenuhi prinsip standar kerja sebagai mediator untuk memberikan penyelesaian dalam konflik Israel-Palestina.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan terperinci. Metode ini fokus pada bagaimana memahami makna dan interpretasi dari data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur yang relevan

dengan topik penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menyusun informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan dokumen-dokumen lainnya yang telah diterbitkan sebelumnya. Metodologi ini dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam dan pemahaman komprehensif tentang peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan efektivitas mediasi Mahkamah Internasional dalam dinamika dan kompleksitas konflik Israel-Palestina.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terkait standar kerja Mahkamah Internasional yang berperan sebagai mediator dalam konflik Israel Palestina. Tujuan tersebut di antaranya yaitu: 1) Menganalisis peran Mahkamah Internasional sebagai mediator untuk memahami bagaimana Mahkamah Internasional berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. 2) Menganalisis standar kerja Mahkamah Internasional dalam penyelesaian konflik saat bertindak sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina. 3) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Mahkamah Internasional sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Konflik Mahkamah Internasional

Manajemen konflik merupakan pendekatan yang tidak hanya berbicara bagaimana menangani konflik, tetapi juga bagaimana pengelolaan konflik dengan cara-cara kekerasan atau kompetitif dan non-kekerasan atau kooperatif (Sumita, 2020). Dengan ini, manajemen konflik dapat dipahami dengan mudah sebagai upaya mengontrol atau mengatur konflik yang terjadi antara dua negara, banyak negara, atau di dalam negara. Dalam upaya manajemen konflik biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai pihak fasilitator, mediator dan negosiator dengan tujuan untuk mencegah eskalasi konflik menjadi lebih luas serta meminimalisir kerusakan lingkungan, infrastruktur maupun korban jiwa. Manajemen konflik memiliki tujuan utama yaitu meraih kepentingan bersama yang tidak hanya terkait pada pihak bertikai namun semua pihak internasional dikenal dengan keamanan kolektif yang mengikat. Keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam mekanisme manajemen konflik sangat ditekankan perannya dalam menengahi suatu konflik. Peran seperti ini, sepatutnya diserahkan kepada otoritas internasional yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik yang terjadi di dunia.

Campur tangan internasional adakalanya diperlukan, contohnya dalam penyelesaian suatu konflik yang melibatkan bentuk-bentuk kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, penyiksaan, ataupun kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. Ada banyak alasan mengapa korban kejahatan serius tidak dapat mendapatkan keadilan. Bisa jadi karena sistem peradilan pidana yang lemah atau adanya marginalisasi korban di masyarakat. Akibatnya, pelaku atau terduga tidak dimintai pertanggungjawaban dan bahkan dapat terus menduduki posisi di mana mereka dapat melakukan pelanggaran atau mencegah pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah terjadi. Di sisi lain, korban justru dibiarkan menderita. Di sinilah peradilan internasional diperlukan.

International Court of Justice atau Mahkamah Internasional merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan tahun 1945. Fungsi

utama Mahkamah Internasional adalah memberikan putusan terhadap perselisihan antara negara-negara berdaulat. Cara Mahkamah Internasional menyelesaikan perselisihan ini harus sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam konvensi internasional, adat internasional, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, keputusan pengadilan, dan tulisan dari para ahli hukum internasional yang paling berkualifikasi. Mekanisme peradilan internasional dapat turun tangan untuk memastikan bahwa kejahatan diselidiki dengan benar, pelaku diadili, dan korban menerima reparasi untuk mengatasi kerugian yang terjadi. Salah satu bentuk mekanisme peradilan internasional adalah *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional.

Jika mengacu pada agenda perdamaian PBB dalam hal ini *peacemaking*, dengan PBB sebagai fasilitatornya melalui organ peradilan utamanya, ICJ atau Mahkamah Internasional berupaya menginisiasi jalan terbaik untuk menghentikan konflik Israel-Palestina yang turut melibatkan kekuatan lain dan yang terutama untuk mencari jalan keluar konflik menuju terciptanya perdamaian negatif dan harapan pada perdamaian positif dalam manajemen konflik Israel-Palestina. Sejalan dengan pendekatan perdamaian menurut Galtung (2007), proses manajemen konflik dilakukan dengan gencatan senjata dengan tidak adanya bentuk kekerasan atau eksploitasi sebagai capaian *negative peace (-P)*.

Pendudukan Israel di Palestina diputuskan untuk dibawa ke tingkat Mahkamah Internasional setelah pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) pada 30 Desember 2022. Mayoritas negara anggota memberikan suara untuk mencari pendapat pengadilan mengenai konsekuensi hukum dari pendudukan Israel di Palestina. Melalui surat kepada Mahkamah Internasional yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, UNGA meminta para hakim di Mahkamah Internasional untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hak-hak rakyat Palestina terpengaruh oleh pendudukan Israel dan upaya berkelanjutan untuk mengusir mereka. Surat itu juga mencakup pertanyaan atas tanggung jawab PBB dan negara anggotanya dalam menghadapi pelanggaran kemanusiaan oleh Israel tersebut. UNGA meminta pengadilan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan berlandaskan hukum humaniter internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, berbagai resolusi PBB, serta Konvensi Genosida.

Untuk menindaklanjuti permintaan UNGA ini, Mahkamah Internasional menggelar sesi dengar pendapat yang diikuti 52 negara dari 19 Februari 2024 sampai 26 Februari 2024. Selain negara-negara, tiga organisasi multilateral juga akan menyampaikan argumen mereka dalam persidangan: Liga Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Uni Afrika. Sebanyak 15 hakim dari berbagai belahan dunia yang telah dipilih UNGA akan mendengarkan presentasi masing-masing partisipan dan kemudian menerbitkan pendapat tertulis (Amaranggana, 2024). Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel harus segera memastikan bahwa pasukan militernya tidak membunuh warga Palestina maupun menyebabkan cedera fisik dan mental yang serius, menghancurkan kehidupan dan mencegah kelahiran warga Palestina.

Ke-15 hakim Mahkamah Internasional telah menyepakati sejumlah tindakan darurat atau sementara yang di antaranya; 1) Israel harus mengambil tindakan apa pun untuk mencegah genosida; membunuh anggota suatu kelompok, melukai, merancang situasi untuk menghancurkan suatu kelompok, hingga melakukan tindakan yang dapat mencegah perempuan Palestina melahirkan, 2) Israel harus memastikan militernya tidak

melakukan tindakan genosida, 3) Israel harus mencegah dan menindak pernyataan publik yang dapat menghasut dilakukannya genosida di Gaza. 4) Israel harus memastikan akses kemanusiaan, 5) Israel harus mencegah pemusnahan barang bukti yang diperlukan dalam penyelidikan kasus genosida, 6) Israel harus menyerahkan laporan kepada Mahkamah Internasional dalam kurun satu bulan setelah putusan ini. Putusan ini mengikat secara hukum dan tanpa banding, meski Mahkamah Internasional tidak memiliki mekanisme untuk menegakkannya (Reuters, 2024).

Prinsip-Prinsip Mediasi Yang Diterapkan Oleh Mahkamah Internasional Dalam Konflik Israel-Palestina

Menurut Hugh Miall dan Christopher Mitchell (1999), terdapat 8 (delapan) poin yang harus dipenuhi oleh negara atau organisasi internasional. Prinsip-prinsip komunitas internasional dalam penyelesaian konflik bertumpu pada delapan kriteria seperti; *Impartiality, Mutuality, Sustainability, Complementary, Reflexivity, Consistency, Accountability, dan Universality*. Prinsip-Prinsip ini menjadi acuan serta norma bagaimana pihak ketiga dapat masuk dan diterima dalam suatu konflik sehingga tidak memungkinkan pihak asing dengan kepentingan tertentu memperkeruh konflik dan proses penyelesaiannya. Kedelapan prinsip tersebut yang akan digunakan Penulis untuk menelaah apakah Mahkamah Internasional sebagai pihak mediator dapat memberikan penyelesaian dengan aspek netralitas atau tidak dalam konflik Israel-Palestina yang dilayangkan oleh Afrika Selatan.

Indikator yang pertama adalah *Impartiality*, merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa proses penyelesaian konflik tidak dapat dianggap selesai sampai semua pihak yang terlibat dalam konflik mendapatkan kepentingannya dan terlindungi. Dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, Mahkamah Internasional hadir sebagai mediator untuk mendengarkan sekaligus memutuskan pengadilan kepada Israel sebagai pihak tergugat dan Afrika Selatan sebagai pihak yang menggugat. Mahkamah Internasional harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat di konflik harus menerima peradilan yang sama dan tidak ada kepentingan yang berpengaruh dalam proses penyelesaian konflik.

Tujuan Mahkamah Internasional sebagai pihak mediator adalah untuk memberi keadilan bagi kedua belah pihak yang bertikai dengan mendorong dialog-dialog argumen yang disampaikan dalam ruang pengadilan, mendengarkan argumen-argumen yang mendeskripsikan atas konflik dalam sudut pandang masing-masing pihak yang mengikuti pengadilan, terutama pihak Israel dan Palestina yang tengah bertikai dan pihak Afrika Selatan yang membawa gugatan ke meja peradilan Mahkamah Internasional. Prinsip Mahkamah Internasional yang tertuang dalam Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu "penyelesaian konflik dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak" menjadi jaminan bagi aspek *impartiality* yang ada dalam Mahkamah Internasional. Dalam melakukan pengadilan, semua pihak yang bersangkutan mempunyai hak untuk menyampaikan dialog-dialog argumennya merupakan suatu bentuk *impartiality* yang terlihat dalam Mahkamah Internasional.

Indikator kedua adalah *Mutuality*, merupakan prinsip dasar yang mensyaratkan bahwa dalam melakukan intervensi setiap pihak yang terlibat harus terbuka terhadap intervensi tersebut dan dilihat sebagai langkah yang positif. Dalam penyelesaian konflik-konflik yang masuk ke meja pengadilan terutama konflik Israel-Palestina, Mahkamah Internasional memiliki prinsip menyelesaikan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak.

Berdasarkan prinsip yang di anut, Mahkamah Internasional haruslah menerapkan netralitas dalam menjadi pihak mediasi. Artinya dalam konflik Israel Palestina yang di gugat oleh Afrika Selatan, Mahkamah Internasional tidak boleh memihak yang tergugat, yaitu Israel ataupun pihak penggugat, yaitu Afrika Selatan. Argumen beserta Data-data yang masuk ke Mahkamah Internasional dijadikan bahan acuan oleh Mahkamah Internasional untuk memberikan peradilan dalam konflik tersebut. Mahkamah Internasional memiliki kamar (*Chamber*) dan Komite (*Comité*) untuk menyelesaikan konflik antar negara dengan cara yang adil dan efektif. Kamar bertanggung jawab untuk menerima dan mengeluarkan kasus. Kamar ini terdiri dari 15 hakim dan 15 penyusun. Hakim-hakim ini ditunjuk oleh negara-negara anggota Mahkamah Internasional, dan penyusun-penyusunnya ditunjuk oleh negara-negara pemohon. Kamar ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan yang adil dan efektif dalam kasus-kasus yang dihadapi Mahkamah Internasional, termasuk pencarian fakta-fakta lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembentukan Kamar perlu persetujuan dari piha-pihak yang bersangkutan. sementara komite bertanggung jawab untuk mengelola dan mengaur operasional Mahkamah Internasional. Kedua badan ini bekerja sama untuk menjamin keadilan dan keharmonian antar negara. Dalam konflik Israel-Palestina ini, Kamar dan Komite merupakan suatu bentuk *mutuality* yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional dalam melakukan intervensi pada pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang terlibat haruslah bersedia untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Kamar dan Komite sebagai bentuk keputusan yang menegakkan keadilan.

Indikator ketiga adalah *Sustainability* memiliki makna bahwa jika pihak yang akan melakukan intervensi tidak berani untuk bekerja dalam waktu lama yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah konflik, maka sebaiknya jangan pernah melakukan intervensi karena selain sia-sia hanya akan menambah kerumitan sebuah konflik. Mahkamah Internasional dalam memenuhi perannya sebagai pihak mediasi harus konsisten dalam menuntun jalannya pengadilan terkait konflik Israel-Palestina yang di layangkan oleh Afrika Selatan. Hal ini terlihat pada alur peradilan yang memiliki waktu cukup lama untuk menjatuhkan putusan akhir pengadilan terhadap konflik tersebut. Mahkamah Internasional harus menimbang keputusan yang tepat dalam peradilan, sehingga bisa dikatakan adil dengan temuan fakta-fakta yang ada.

Sejauh ini, putusan sementara di jatuhkan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari tahun 2024. Putusan tersebut menyatakan bahwa Israel harus mengambil semua tindakan dalam kewenangannya untuk mencegah semua jenis tindakan dalam lingkup pasal II konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang sehubungan dengan warga Palestina di Gaza. Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke Mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut. Mahkamah Internasional juga turut memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Namun, dalam putusan sementara ini Mahkamah Internasional tidak mengeluarkan mandat soal gencatan senjata. Mahkamah Internasional sendiri menduga bahwasanya konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu lah permintaan tindakan darurat yang menghasilkan keputusan sementara Mahkamah Internasional bisa dicapai. Dalam hal ini, tindakan darurat dimaksudkan sebagai perintah penahanan agar perselisihan tak memburuk selama pengadilan memeriksa konflik tersebut.

Indikator keempat adalah *Complementary* mengimplikasikan bahwa jika penyelesaian sebuah konflik melibatkan beberapa pihak yang melakukan intervensi, maka masing-masing pihak harus sampai pada kesepakatan bahwa intervensi yang mereka lakukan saling melengkapi. Dalam praktek yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional, keputusan mengenai situasi di jalur Gaza yang berpihak pada kemanusiaan dan hukum internasional yang telah di jatuhkan mendapat respon baik dari Palestina yang menyatakan bahwa Israel harus mengambil semua langkah untuk mencegah genosida di jalur Gaza. Perintah Mahkamah Internasional harus menjadi pengingat penting bahwa tidak ada negara yang berada di atas hukum. Keputusan ini juga disambut baik oleh fraksi perlawanan Palestina, HAMAS, yang menyerukan kepada seluruh masyarakat internasional untuk memaksa Israel mengimplementasikan keputusan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.

Sementara di sisi Israel, keputusan Mahkamah Internasional dianggap keputusan yang "keterlaluan". Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, juga mengatakan bahwa Israel berperang dalam perang yang adil dan tiada duanya. Meskipun Israel menganggap keputusan itu keterlaluan, Israel tetap menerima keputusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan pada hukum internasional. Akan tetapi, Israel juga beralih dalam mematuhi keputusan tersebut, Israel akan terus membela diri dan warganya. Sehingga keputusan dari Mahkamah Internasional seakan-akan hanyalah keputusan satu kali jalan, karena Israel masih tetap saja melakukan kejahatan perang seperti menembaki rakyat sipil di Palestina setelah keputusan Mahkamah Internasional tersebut di jatuhkan. Aspek *complementary* dicerminkan oleh indikasi adanya masyarakat internasional yang saling melengkapi keputusan Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional dapat menjadi landasan pihak-pihak internasional untuk terlibat demi terciptanya perdamaian untuk kemaslahatan bersama dan dunia.

Indikator kelima adalah *Reflexivity*, yang menjadi pegangan bahwa motivasi keinginan dan tujuan dari setiap pihak yang ingin menyelesaikan konflik haruslah baik. Indikator ini bisa kita lihat dari hasil keputusan sementara Mahkamah Internasioanal pada bulan Januari lalu. Keputusan tersebut berdasar pada pasal 41 Statuta (*International Court of Justice*) yang memiliki efek mengikat (*binding*) dan menciptakan kewajiban hukum internasional bagi pihak manapun yang menerima tindakan sementara, dalam kasus ini adalah Israel. Dalam putusan ini, Mahkamah Internasional menyatakan adanya risiko genosida yang masuk akal dari serangan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Dari putusan provisional measures yang telah ditetapkan, ada enam tindakan sementara yang diperintahkan. Keenam tindakan tersebut adalah; 1) Memerintahkan Israel untuk melakukan semua tindakan sesuai kewenangannya yang berlaku dalam mencegah tindakan genosida di Gaza, 2) Mencegah dan menghukum pihak yang menghasut publik untuk melakukan genosida, 3) Segera mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, 4) Israel menyerahkan laporan ke Mahkamah dalam waktu satu bulan, 5) Israel harus mencegah pemusnahan barang bukti yang diperlukan dalam penyelidikan kasus genosida, 6) Israel harus mengambil tindakan yang lebih banyak untuk melindungi warga Palestina. Dari hal tersebut, *Reflexivity* yang tercermin dalam Mahkamah Internasional adalah mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik atau mencegah eskalasi konflik lebih besar dan lebih parah melalui keputusan persidangan.

Indikator keenam adalah *Consistency* harus menunjukkan bahwa setiap suasana atau kondisi yang sama mendapat jaminan untuk mendapatkan respon yang sama. Mahkamah Internasional harus menunjukkan bahwa respons dan pendekatannya terhadap berbagai data

dan argumen yang dibicarakan oleh pihak-pihak terkait didengarkan dan diterima dengan adil, tanpa intervensi, dan tidak memihak. Pentingnya konsistensi dalam menangani konflik terlihat dari bagaimana proses peradilan berjalan, di mana Mahkamah Internasional berperan sebagai mediator yang harus mendengarkan argumen-argumen dari kedua belah pihak. Dalam prosesnya, masing-masing pihak yang bersidang (dalam hal ini Israel dan Afrika Selatan) diberikan waktu menyampaikan argumen selama dua jam untuk mendukung atau menentang tindakan darurat yang akan berupa keputusan sementara. Mahkamah Internasional tidak akan membuat keputusan yang final terhadap tuduhan genosida Israel yang dilayangkan oleh Afrika Selatan sampai seluruh proses untuk mengambil keputusan selesai yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Tindakan darurat yang dikabulkan oleh hakim-hakim Mahkamah Internasional pada umumnya berupa keputusan yang meminta suatu negara menahan diri agar tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat memperburuk sengketa hukum. Dalam konflik ini, tentu saja keputusan sementara yang terwujud dari tindakan darurat memang memberatkan Israel. Karena Keputusan Sementara sedikit banyaknya memuat hal-hal yang dituntut oleh Afrika Selatan, seperti segera membuka akses bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, dan meminta Israel menerbitkan laporan berkala kepada Mahkamah Internasional terkait tindakan-tindakan yang termuat dalam keputusan sementara. Lalu, untuk menjatuhkan keputusan akhir dalam konflik Israel-Palestina ini, Mahkamah Internasional perlu menemukan bahwa kasus gugatan ke Israel memiliki yurisdiksi *prima facie* agar dapat dilanjutkan ke Istana Perdamaian (*Peace Palace*) di Den Haag.

Indikator ketujuh adalah *Accountability* mengacu pada hubungan antara pihak yang melakukan intervensi termasuk siapapun yang mereka wakili, dimana selain menjadi sponsor mereka juga harus siap dengan segala resiko atau imbas dari konflik. Dalam indikator ini, Mahkamah Internasional menjadi pihak mediator atau pihak penengah yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam kenyataannya pihak-pihak yang terlibat tidak selalu mematuhi keputusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional. Saat putusan pertama di jatuhkan, Mahkamah Internasional menghadapi sikap Israel yang apatis dan semakin agresif imbas keputusannya tersebut. Alih-alih menjalankan putusan Mahkamah Internasional yang mentitahkan untuk Israel mencegah tindakan genosida di Gaza, IDF (Israel Defence Forces) terus melancarkan serangan militer di Gaza hingga menimbulkan banyak korban jiwa dari Palestina. Salah satu keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Israel harus menangkap dan menghukum pihak yang menghasut genosida, sampai saat ini tidak kunjung terdengar Israel menjalankan keputusan tersebut. Mahkamah Internasional harus siap menghadapi resiko besar dari keputusannya tersebut dan imbas dari konflik sepanjang keputusannya dikeluarkan.

Indikator terakhir atau kedelapan adalah *Universality* menandakan bahwa para pihak yang melakukan intervensi haruslah diterima dari semua kalangan terutama secara budaya. Dalam indikator ini, Mahkamah Internasional sebagai badan pengadilan yang berada langsung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat kekuatan Mahkamah Internasional bisa mengikat seluruh anggota-anggota PBB. Dalam peradilan konflik Israel-Palestina, Pemimpin dunia menyambut keputusan Mahkamah Internasional yang memerintakan Israel mencegah segala bentuk genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Contoh-contoh sambutan dari negara lain adalah seperti Afrika Selatan yang

menandakan putusan ini sebagai kemenangan yang menentukan bagi hukum internasional. Amerika Serikat juga mengatakan keputusan Mahkamah Internasional konsisten dengan pandangan Washington bahwa Israel mempunyai hak untuk mengambil tindakan, sesuai dengan hukum internasional, untuk memastikan serangan 7 oktober tidak terulang kembali. Selanjutnya ada Qatar, Mesir, Turki, Iran, Arab Saudi, Spanyol, Irlandia, Skotlandia, Jerman, Perancis, hingga Uni Eropa yang memberikan statement baik dalam menyambut keputusan Mahkamah Internasional.

KESIMPULAN

Manajemen konflik sangatlah penting dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Mahkamah Internasional, sebagai lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran sentral dalam upaya mencapai keadilan dan perdamaian di tingkat Internasional. Konsep manajemen konflik diterapkan dengan berbagai prinsip, termasuk netralitas dan konsistensi. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Internasional berfungsi untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam konflik mendapatkan perlakuan yang adil. Keputusan yang terwujud dari persidangan Mahkamah Internasional ini bersifat mengikat, artinya negara-negara yang bersangkutan dalam pengadilan harus mematuhi apa yang tertuang dalam keputusan tersebut. Putusan sementara yang dihasilkan oleh Mahkamah Internasional menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, pada kenyataannya Israel hanya melaksanakan keputusan seperti membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Palestina. Sebaliknya, Israel masih beralibi untuk menjaga rakyatnya dan melakukan penyerangan terhadap rakyat Palestina. Akan tetapi, meskipun reaksi terhadap keputusan tersebut bervariasi, baik dari pihak yang mendukung maupun menentangnya, pentingnya mematuhi hukum internasional dan menerapkan kerja sama dalam menyelesaikan konflik tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting bagi negara-negara untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan bekerja sama dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, Mahkamah Internasional memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan global yang stabil dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Associated Press. "Mahkamah Internasional Akan Keluarkan Keputusan Awal Dalam Kasus Tuduhan Genosida Terhadap Israel." *VOA Indonesia*, January 26, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-internasional-akan-keluarkan-keputusan-awal-dalam-kasus-tuduhan-genosida-terhadap-israel/7458249.html>.
- BBC News Indonesia. "Sidang Mahkamah Internasional: Israel Bantah Gugatan Afrika Selatan Tentang Genosida Palestina Di Gaza – Kenapa Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat?" *BBC News Indonesia*, January 12, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxx313w4pyro>.
- Fachri, Ferinda K. "Dua Pekan Pasca Putusan ICJ, Israel Terus Membangkang." *hukumonline.com*, February 5, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pekan-pasca-putusan-icj--israel-terus-membangkang-lt65c1273a79868/?page=2#!>
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "Mendesak Israel," January 22, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47078>.

- Indonesia, Cnn. "Poin-Poin Penting Putusan ICJ Usai Afrika Selatan Menang Gugat Israel." *Internasional*, January 26, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240126203103-120-1054977/poin-poin-penting-putusan-icj-usai-afrika-selatan-menang-gugat-israel>.
- Indriawati, Tri. "Sejarah Konvensi Genosida Halaman All - Kompas.com." *KOMPAS.com*, January 12, 2024. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/01/12/170700979/sejarah-konvensi-genosida?page=all>.
- Jumhana, Enjum. "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PADA PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH ZIONIS ISRAEL TERHADAP KONFLIK DENGAN PALESTINA." *Www.Resjustitia.Lppmbinabangsa.Id*, January 30, 2024. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.109>.
- Mandra. "Putusan Mahkamah Internasional, Palestina: Impunitas Israel Telah Berakhir." *rri.co.id*, January 27, 2024. Accessed March 20, 2024. <https://www.rri.co.id/internasional/533302/putusan-mahkamah-internasional-palestina-impunitas-israel-telah-berakhir>.
- Putri, Penny Kurnia. "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations (Online)* 2, no. 1 (May 30, 2022): 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.
- Redaksi. "Heboh Putusan Mahkamah Internasional Ke Israel, Dunia Respons Begini." *CNBC Indonesia*, January 1, 1970. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240211154414-4-513292/heboh-putusan-mahkamah-internasional-ke-israel-dunia-respons-begini>.
- Ricky P.D, Mariana. "PM Palestina: Keputusan Mahkamah Internasional Berakhirnya Impunitas Israel." *Solopos*, January 26, 2024. Accessed March 21, 2024. <https://news.solopos.com/pm-palestina-keputusan-mahkamah-internasional-berakhirnya-impunitas-israel-1850574>.
- Starke, J. G., and Bambang Iriana Djajaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, 2000. <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20323848>.
- Turangan, Doortje D. "TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL." M.H thesis, Universitas Sam Ratulangi, 2011. <http://repo.unsrat.ac.id/225/>.
- Webel, Charles P., and Johan Galtung. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Routledge eBooks, 2007. <https://doi.org/10.4324/9780203089163>.
- Winarwati, Indien. "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)." *Rechtidee* 9, no. 1 (June 1, 2014): 56–71. <https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.415>.